



Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Love Scamming

(Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps)

Chandra Putri Laksmi¹, Simon Nahak², Kade Richa Mulyawati³

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: laksmichandrap@gmail.com, simonnahak1964@gmail.com, kade.richa@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 28 Maret 2026

ABSTRACT

The phenomenon of love scamming has become a widespread cybercrime globally. The existence of love scamming is still not specifically regulated in Indonesian legislation. This study focuses on examining the Criminal justice law provisions for love scammers, as well as exploring in depth the legal considerations used by judges in adjudicating case number 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps to determine the appropriate sanctions. Normative legal research was conducted as a methodological design through the utilization of a legal perspective, a case perspective, as well as conceptual perspective. This research examines the offense involving fraud using love scamming techniques is classified under The defendant's charges were based on two sets of regulations: firstly, Article 378 jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, and secondly, Article 27 paragraph (4) jo. Article 45 paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 amending the Electronic Information and Transactions Law. The court's decision in the analyzed case confirms the defendant's proven commission of fraud as well as distributing electronic documents containing extortion and threats and was sentenced to incarceration for two years and a financial sanction of ten million Indonesian rupiah with a provision of six months imprisonment as a subsidiary

Keywords: Criminal Act, Fraud, Love Scamming

ABSTRAK

Fenomena love scamming telah menjadi kejahatan siber yang marak dan meluas secara global. Eksistensi love scamming memang masih mengalami kekosongan regulasi yang bersifat secara eksplisit dalam undang-undang di Indonesia. Fokus penelitian ini diarahkan pada penelaahan pengaturan hukum pidana bagi pelaku love scamming, serta penggalian secara mendalam atas pertimbangan yuridis yang digunakan hakim dalam mengadili perkara bernomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps untuk menentukan sanksi yang tepat. Penelitian hukum normatif dijalankan sebagai rancangan metodologi melalui pemanfaatan perspektif undang-undang, perspektif kasus, dan perspektif konsep. Diuraikan dalam hasil studi ini bahwa delik penipuan dengan teknik love scamming diklasifikasikan berdasarkan Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 27 ayat (4) juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus yang menjadi objek penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa telah dibuktikan secara sah melakukan penipuan sekaligus mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan pemerasan dan pengancaman dan dijatuhi hukuman pidana selama dua tahun penjara serta denda sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan enam bulan kurungan sebagai subsidiar.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Love Scamming.

PENDAHULUAN

Indonesia teridentifikasi sebagai sebuah negara dengan populasi yang kaya akan pluralitas, baik dalam aspek etnis, ras, kebudayaan, serta dialektika bahasa. Kemajemukan tersebut menjadikan salah satu aset fundamental bangsa yang wajib dipelihara dan dipertahankan oleh segenap warga negara. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang memvalidasi Indonesia sebagai sebuah negara hukum, konsekuensinya adalah otoritas hukum menempati posisi tertinggi dalam menjamin keteraturan serta faedah bagi masyarakat. Seluruh implementasi kekuasaan di dalam negara secara mutlak harus bersandar pada asas akuntabilitas demi tercapainya kepastian hukum yang dicita-citakan oleh konstitusi. Pada hakikatnya, negara hukum ialah negara yang setiap tindakan dan aktivitasnya berlandaskan pada regulasi hukum demi memberikan jaminan keadilan bagi setiap warga negaranya.

Hukum dan kejahatan memiliki hubungan dinamis yang saling mempengaruhi bahwa hukum dituntut untuk selalu beradaptasi dengan modus kejahatan yang semakin kompleks. Sehingga, kriminologi berperan penting dalam ilmu pembantu bagi hukum untuk memahami akar masalah dan merumuskan sanksi pidana yang tepat di tengah masyarakat. Kejahatan atau delik pidana selaku objek dalam ranah hukum pidana yang didefinisikan sebagai manifestasi tindakan yang terealisasi secara abstrak di dalam kodifikasi perundang – undangan pidana (Wibowo & Anjari, 2022). Maka, hukum tidak boleh statis, melainkan harus tetap berkembang sejalan dengan peradaban manusia agar tetap relevan dalam menanggulangi setiap bentuk pelanggaran hukum.

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dinegasikan telah bertumbuh secara akseleratif serta memberikan signifikansi positif terhadap eksistensi manusia. Perkembangan tersebut tidak sekadar mentransformasikan tatanan kehidupan masyarakat, namun kemajuan teknologi juga memicu pergeseran pada aspek sosial, budaya, ekonomi, serta instrumen penegakan hukum (Mulyawati, 2021). Pola penegakan hukum pada evolusi kejahatan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang membuka celah baru bagi para pelaku tindak pidana. Kejahatan tradisional kini telah berpindah ke dunia digital dengan melahirkan kejahatan *cyber crime* yang terjadi di dunia maya atau *cyber space*. *Cyber space* (ruang siber) sering kali dianggap sebagai ruang bebas tanpa batas dengan sebuah anggapan yang diperkuat oleh dominasi media yang terkadang memanipulasi data atau peristiwa (Nahak, 2021). Akibatnya, pelaku kejahatan dituntut menjadi lebih inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi korban di tengah masyarakat yang semakin bergantung pada dunia virtual.

Kejahatan siber mempresentasikan sebuah eksistensi tantangan universal yang signifikan bagi hukum pidana kontemporer lantaran mengintegrasikan berbagai modus operandi, mulai dari penipuan *online* hingga manipulasi psikologis melalui media sosial (Flora, 2024). Satu dari bentuk-bentuk yang paling mengkhawatirkan adalah *love scamming*, merupakan dasar dari sebuah modus penipuan yang melibatkan emosi dan kepercayaan korban demi keuntungan finansial. Keistimewaan masyarakat Indonesia yang cenderung mudah percaya dan memiliki budaya gotong royong serta kepedulian sosial yang tinggi, ironisnya

menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para penipu. *Love scamming* adalah modus penipuan daring dengan pelaku berpura – pura menjalin hubungan romantis untuk menguasai harta benda korban. Meskipun kasus ini marak terjadi dan telah merugikan banyak pihak secara masif, jumlah korban yang berani melapor secara resmi masih sangat minim. Adanya ketakutan dan rasa malu yang dapat dijadikan bahan candaan di media sosial dan menjadi khawatir disalahkan dan lain – lainnya. Oleh karena itu, diperlukan aksentuasi proteksi hukum untuk mengoptimalisasi efektivitas penanggulangan kasus *love scamming* di masa mendatang (Putri & Saraswati, 2024)

Indonesia memang belum memiliki aturan yang secara spesifik menyebutkan istilah *love scamming*, namun penindakan tetap dapat dilakukan menggunakan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang – Undang ITE. Berkat pengaturan adanya hukum yang mengatur transaksi elektronik dan informasi membuat konsumen merasa nyaman (Lestari et al., 2023). Dapat diartikulasikan bahwa kodifikasi hukum mengenai informasi dan transaksi elektronik mampu memantapkan jaminan keamanan bagi publik dalam mengimplementasikan transaksi elektronik di tengah akselerasi perkembangan teknologi informasi yang sedemikian masif. Berdasarkan perangkat hukum tersebut aparat penegak hukum memiliki dasar untuk menjerat pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama dalam menjalankan aksi penipuan berbasis asmara tersebut.

Modus operandi yang dilakukan pelaku biasanya dimulai dengan penggunaan identitas fiktif yang sistematis dan narasi emosional untuk membangun ikatan batin dengan korban. Dalam perkembangannya tindak pidana penipuan *love scamming* sering kali berevolusi menjadi pemerasan dan pengancaman digital yang sangat terorganisir. Masalahnya ada di kurang literasi dan minat baca masyarakat yang membuat sering kali tidak menyadari bahwa tindakan pemerasan dunia digital adalah perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi pidana serius (Dermawan, 2019). Implementasi penegakan hukum terhadap kasus *love scamming* terlihat dari beberapa kejadian nyata, seperti kasus di Bali yang melibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Sedangkan, terdapat kasus individu yang melakukan pemerasan berkedok hubungan asmara dan di sisi lain terdapat sindikat besar yang menggunakan identitas palsu untuk mengincar data pribadi korban. Serangkaian kasus membuktikan bahwa *love scamming* adalah ancaman nyata yang memerlukan kewaspadaan tinggi serta tindakan hukum yang tegas bagi para pelakunya agar memberikan efek jera. Atas dasar tersebut, penelitian ini berjudul **“Tindak Pidana Penipuan dengan Modus *Love Scamming* (Studi Kasus: Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps).”**

Rumusan permasalahan yang diangkat dalam kajian ini meliputi dua hal utama: pertama, mengenai regulasi pidana yang menasar pelaku manipulasi melalui skema *love scamming*; kedua, mengenai rasio decidendi atau basis argumentasi hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pada perkara nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps. Adapun intensi dari riset ini adalah untuk mengidentifikasi norma hukum terkait penipuan bermodus *love scamming* tersebut, sekaligus membedah secara mendalam landasan pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan sanksi pada putusan pengadilan tersebut.

METODE

Penerapan metodologi dalam studi ini memakai pendekatan riset hukum. normatif dengan melaksanakan penelaahan yang berlandaskan pada bahan – bahan hukum literatur serta merupakan sebuah prosedur yang mengidentifikasi kaidah hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum demi memecahkan problematika yang tengah dianalisis (Dewi et al., 2021). Penerapan pendekatan meliputi aspek perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Untuk pendekatan berdasarkan peraturan, realisasinya adalah dengan melakukan analisis serta penelaahan terhadap regulasi hukum yang memiliki relevansi dengan diskursus hukum yang tengah diinvestigasi saat ini. Sedangkan, Pendekatan melalui kasus diarahkan guna menerapkan sejumlah norma atau ketetapan hukum yang diwujudkan melalui praktik yuridis. Sementara itu, pendekatan konseptual bersumber pada perspektif dan teori yang bertransformasi dalam disiplin hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Love Scamming

Tindak pidana *love scamming* didefinisikan sebagai bentuk manipulasi tipu muslihat modern dengan pelaku menggunakan hasrat seseorang untuk mencari pasangan hidup sebagai sarana eksploitasi. Pelaku sekadar memanipulasi psikologis terhadap korban dengan orientasi final berupa eksploitasi finansial, sedangkan korban umumnya terperangkap dalam delusi asmara atau tendensi untuk menginisiasi relasi yang lebih intim dengan pelaku. Pelaku mengonstruksikan narasi urgensi situasional, seperti tanggungan medis, akomodasi transportasi, hingga intimidasi terhadap korban apabila tidak mengakomodasi tuntutannya. Konsekuensinya bahwa *love scamming* berorientasi sebagai bentuk kecurangan yang dimanifestasikan melalui penipuan pencarian asmara atau pasangan hidup.

Sekalipun belum diakomodasi secara spesifik di dalam regulasi perundang – undangan di Indonesia, supremasi hukum terhadap fenomena *love scamming* tetap dapat diupayakan melalui instrumen hukum pada klausul pada Pasal 378 KUHP Lama dan/atau Pasal 492 – 498 KUHP Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Simbolon, 2022). Penggunaan pasal – pasal bertujuan untuk menjerat perbuatan curang yang dilakukan pelaku dalam menggerakkan korban menyerahkan harta bendanya. Berdasarkan Pasal 378 KUHP bahwa *love scamming* memenuhi unsur subjektif melalui penggunaan nama dan identitas palsu (persona fiktif). Manipulasi identitas secara sengaja dirancang untuk membangun ilusi otoritas dan meluluhkan kewaspadaan korban untuk mempermudah eksploitasi finansial. Sejak awal niat pelaku bukanlah untuk menjalin hubungan asmara yang tulus, melainkan murni untuk memperoleh keuntungan materiil yang melawan hukum (Sultan et al., 2024).

Selain itu, kejahatan tindak pidana penipuan *love scamming* ditandai dengan rangkaian tipu muslihat dan kebohongan yang terstruktur secara kronologis, mulai dari janji pernikahan sampai skenario darurat palsu. Pelaku juga mengeksploitasi sisi psikologis korban melalui bujukan emosional yang intens sehingga rasionalitas korban menurun dan merasa berkewajiban memberikan bantuan atas dasar cinta.

Kondisi kerentanan mental yang menjadi sarana utama bagi pelaku untuk menggerakkan korban agar menyerahkan uang secara sukarela namun dalam keadaan tertipu. Niat jahat (*mens rea*) pelaku dapat dibuktikan melalui rekam jejak digital yang menunjukkan pola perpindahan dana ke rekening - rekening yang tidak relevan dengan alasan yang dijanjikan. Kesengajaan (*dolus*) harus sudah ada sejak awal interaksi pelaku yang sepenuhnya sadar bahwa skenario yang dibangun merupakan alat untuk menguasai harta korban (Amiruddin et al., 2022). Selain itu, terdapat unsur objektif melalui perbuatan materiil pelaku yang secara aktif membujuk korban untuk menyerahkan uang atau harta benda dengan langsung mengakibatkan kerugian finansial yang nyata bagi pihak korban.

Berdasarkan pembaruan Pasal 492 KUHP yang menggantikan esensi Pasal 378 KUHP bahwa rumusan menjadi lebih tegas mengenai manipulasi psikologis yang menguntungkan diri sendiri. Perbedaan signifikan terletak pada sanksi pidana bahwa KUHP Baru bukan sekadar mengenal hukuman penjara termasuk pula alternatif pidana denda yang dikategorikan dalam beberapa tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHP Baru yang memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang proporsional sesuai dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Penegakan hukum *love scamming* di dunia digital juga sangat erat kaitannya kejahatan siber dalam UU ITE sebagai aturan yang lebih spesifik (*lex specialis*). UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE awalnya diinisiasi hadir sebagai respons atas maraknya praktiknya kejahatan siber yang merugikan masyarakat secara luas (Nyoman Gede Antaguna & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2023). Penyebaran berita bohong yang menyesatkan korban melalui transaksi elektronik menjadi titik masuk bagi penjeratan hukum yang lebih berat bagi para pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Apabila terjadi modus yang melibatkan ancaman dan penyebaran foto atau video intim (pemerasan) dan pengancaman maka pelaku dapat dijerat Pasal 27 Ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau melalui Pasal 27B dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE (Putra & Rosita, 2025). Atas perubahan undang - undang tersebut dapat semakin memperjelas aspek kerugian materiil konsumen dan menyediakan pasal pemerasan elektronik yang lebih spesifik sehingga memudahkan aparat dalam mengategorikan tindak pidana yang terjadi. Akhirnya urgensi pembentukan aturan khusus mengenai *love scamming* semakin kritis untuk menghindari ketidakpastian hukum dan disparitas putusan. Tanpa regulasi yang presisi, hakim sering kali dipaksa melakukan penafsiran ekstensif untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) demi mencapai keadilan substantif. Penguatan regulasi diharapkan dapat menyeimbangkan teori pidana gabungan bahwa sanksi tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas manipulasi emosional, tetapi harus seimbang dengan tujuan perlindungan masyarakat serta pemulihan kerugian korban.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Love Scamming Dalam Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps

Sistem hukum global memandang sanksi pidana sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*) yang memiliki filosofi mendalam untuk menjaga keteraturan masyarakat melalui penderitaan yang dibenarkan. Era digital saat ini fungsi hukum menjadi sangat vital seiring pesatnya perkembangan media sosial yang tidak hanya digunakan sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi celah munculnya kejahatan baru seperti *love scamming*. Tindak pidana *love scamming* pada prinsipnya dipicu oleh persoalan ekonomi dengan kebutuhan yang mendesak menimbulkan suatu perbuatan kriminal yang dilakukan di dunia maya (Wijayanti & Hafidz, 2020). *Love scamming* berasal melalui manipulasi perasaan dengan pelaku membangun kedekatan emosional menggunakan identitas palsu untuk menjerat korban dalam kepercayaan semu. Setelah ikatan terbentuk, pelaku mulai melakukan tipu daya berupa permintaan uang atau informasi pribadi dengan dalih kebutuhan mendesak. Kejahatan penipuan berbasis *love scamming* ialah suatu bentuk perbuatan melawan hukum terencana yang memanfaatkan kemudahan akses digital dan kerentanan emosional korban, sehingga menjadi pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara. Tahapan pembuktian pada pemeriksaan suatu perkara bagi hakim untuk memastikan fakta hukum sebelum menjatuhkan putusan yang relevan dengan tujuan pemidanaan (Lubis & Hasbi, 2024).

Berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps bahwa saat terdakwa memanipulasi korban dengan mengaku sebagai gadis perawan yang terlilit utang demi pengobatan ayahnya. Kemudian berkembang secara sistematis dari permintaan uang untuk biaya medis kecil hingga permintaan puluhan juta rupiah untuk melunasi utang rentenir fiktif dan biaya kontrak palsu. Manipulasi mencapai tahap melampaui batas saat terdakwa berpura – pura hamil dan menggunakan dalih tersebut untuk memeras korban sampai miliaran rupiah untuk biaya aborsi dan upacara ngaben janin. Terdakwa bahkan menciptakan karakter palsu untuk memberikan tekanan mental dan ancaman pembunuhan kepada korban, termasuk memeras biaya tutup kasus kepolisian. Total kerugian finansial yang dialami korban mencapai lebih dari Rp. 3,1 miliar, sebelum akhirnya identitas asli terdakwa sebagai seorang istri dan ibu dua anak terungkap.

Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai unsur subjektif “barang siapa” dan “setiap orang” terpenuhi karena terdakwa adalah pelaku hukum yang memiliki kesehatan fisik-mental sekaligus sanggup dimintai pertanggungjawaban. Terdakwa secara sadar menciptakan skenario palsu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan yuridis. Selain itu, aspek kesengajaan terbukti dari pengiriman pesan ancaman dan penggunaan identitas palsu untuk menakut-nakuti korban agar mengirimkan uang biaya tutup kasus. Sedangkan, unsur objektif bahwa hakim menyatakan terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan korban menyerahkan harta bendanya sesuai Pasal 378 KUHP yang dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) karena dilakukan berulang kali dalam kurun waktu setahun dengan diperkuat oleh bukti rekening koran transaksi berkelanjutan. Selain itu, tindakan mentransmisikan pesan ancaman melalui *whatsapp* memenuhi unsur distribusi informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam menetapkan amar putusan, majelis hakim mengonstruksikan pertimbangan terhadap faktor - faktor yang memberatkan signifikansi kerugian materiil pada korban, serta aspek - aspek meringankan dikarenakan terdakwa belum memiliki rekam jejak pidana dan merupakan orang tua dari 3 (tiga) orang anak. Maka dari itu, putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim memuat hukuman kurungan selama dua tahun dan sanksi finansial sejumlah sepuluh juta rupiah yang awalnya Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun menjadikan pidana penjaranya lebih ringan. Dasar pertimbangan putusan itu ialah Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP beserta Pasal 27 Ayat (4) juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) setelah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Penegakan hukum kasus *love scamming* di Indonesia sering kali bersinggungan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Belum adanya regulasi hukum spesifik yang mengatur rekayasa emosional digital memaksa hakim menggunakan kumulasi pasal antara KUHP sebagai aturan umum dan UU ITE sebagai aturan khusus. Namun, tumpang tindih peraturan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dibarengi dengan harmonisasi norma yang dapat menjangkau kompleksitas modus operandi pelaku secara lebih presisi.

Oleh karena itu, hakim dalam perkara putusan tersebut menerapkan teori pidana gabungan yang menyelaraskan aspek pembalasan (*retributive*) dengan aspek kemanfaatan (*utilitarian*). Sanksi yang dijatuhkan bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan efek jera (*deterrence*) agar kejahatan serupa tidak terulang di masa depan. Pendekatan holistik yang terjadi menjamin bahwa pelaku mendapatkan ganjaran setimpal sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dan stabilitas sosial tetap terjaga (Utami et al., 2023)

SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan, benang merah yang dapat ditarik adalah belum tersedianya perangkat hukum spesifik di Indonesia yang menjangkau tindak pidana *love scamming* secara mendetail. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem perundang-undangan nasional masih memiliki celah dalam merespons dinamika kejahatan penipuan berbasis *love scamming* tersebut secara otonom. Penegakan hukumnya masih bersandar pada generalisasi delik penipuan umum Berlandaskan pada KUHP (Pasal 378 KUHP Lama atau Pasal 492 UU 1/2023) dan ketentuan khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (1) serta Pasal 27B UU No. 1 Tahun 2024 yang mengatur penyebaran konten menyesatkan dan tindakan pemerasan di dunia maya. Walaupun unsur objektif dan subjektif kejahatan dapat terpenuhi melalui manipulasi identitas serta tipu muslihat emosional, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur kompleksitas sosio-psikologis *love scamming* dapat mendorong perlunya kodifikasi hukum yang lebih spesifik demi menjamin kepastian hukum, standarisasi sanksi, dan perlindungan korban yang lebih komprehensif. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Dps merefleksikan tindak kejahatan *love scamming*, dengan dasar pertimbangan majelis hakim berupa keyakinan atas kesalahan terdakwa telah melanggar dua aturan: Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP untuk tindak

pidana penipuan berkelanjutan dan Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE untuk perbuatan mengirimkan informasi elektronik bernuansa pemerasan atau ancaman) lewat hukuman kurungan selama 2 (dua) tahun diiringi dengan pidana denda senilai sepuluh juta rupiah yang diganti kurungan 6 bulan apabila tidak dibayar dan setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan berupa merugikan korban dan keadaan meringankan yaitu belum pernah dihukum, ibu dengan tiga anak, serta menyesal. Meskipun putusan memenuhi keadilan substantif, ketergantungan pada pasal umum dan UU ITE menegaskan perlunya harmonisasi regulasi atau pembentukan *lex specialis* untuk mengisi kekosongan norma serta menjamin kepastian hukum yang terstruktur bagi kejahatan berbasis manipulasi emosional. Merujuk pada hasil pembahasan, penulis mengajukan saran kepada pemerintah yang diharapkan segera mengonstruksi regulasi khusus yang mengatur penanganan *love scamming* sebagai kejahatan siber terstruktur yang mencakup aspek pencegahan dini melalui edukasi digital bagi kelompok rentan serta peningkatan kewaspadaan penegak hukum terhadap modus teknologi yang semakin kompleks. Sementara itu, masyarakat perlu mewaspadaai *love scamming* bermodus manipulasi emosi dan identitas palsu di media sosial demi keuntungan ilegal. Karena regulasi hukum saat ini belum spesifik mengatur kejahatan digital tersebut, penting bagi publik untuk selalu memverifikasi informasi serta menjaga privasi data pribadi saat berinteraksi secara daring.

DAFTAR RUJUKAN

- Flora, H. S. (2024). *Hukum Pidana di Era Digital*. Batam: Rey Media Grafika.
- Nahak, S. (2021). *Hukum Siber di Indonesia*. Malang: Inteligensi Media.
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). *Hukum Pidana Materil*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, A., Purnomo, C. E., & Pancaningrum, R. K. (2022). Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2), 157. <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>
- Dermawan, A. (2019). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI. In *Journal of Science and Social Research* (Number 2). <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Dewi, N. N. A. P., Nahak, S., & Widyantra, I. M. M. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying). *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 91.
- Lestari, D. N. A. M., Dewi, A. A. S. L., & Mahaputra, I. B. G. A. (2023). Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 123.
- Lubis, A. H., & Hasbi, M. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 356, 356-360. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10441033>
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 138-148. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>

-
- Nyoman Gede Antaguna, & Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *KERTHA WICAKSANA*, 17(2), 138-146. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>
- Putra, D. A., & Rosita, D. (2025). Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta. *Bacarita Law Journal*, 5(2), 315-322. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v5i2.17835>
- Putri, N. K. D. S. S., & Saraswati, P. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2), 1542.
- Simbolon, M. J. (2022). Love Scam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Indonesia Criminal Law Revie*, 2(1), 1.
- Sultan, Nursanthy, A. T. R., & Kursiswanti, E. T. (2024). LOVE SCAMMING DALAM JERAT HUKUM PIDANA. *The Juris*, 8(2), 592-598. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1440>
- Utami, S. N., Isma, A. N., B, G. T., & Jodi, F. F. (2023). Penerapan Teori Pidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 5.
- Wijayanti, L., & Hafidz, J. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta di Dunia Maya (Scammer Cinta). *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, 284.